

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 162 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan surat pengunduran diri atas nama Sandra Megawati sebagai Staf Sekretariat urusan tata usaha keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Wakorumba Kecamatan Wakorumba Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KKPU No 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas KKPU No 476, KKPU Kab Muna No 7, KKPU Kab. Muna No 9, Keputusan Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Muna, Keputusan Kepala Desa Wakorumba No. 05/PMDES-WKR/2023, BA Pleno KPU Kab. Muna No 85/PP.04.1-BA/7403/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 85/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2023.
- Lampiran : 2 Halaman.